



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Pal

Pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Palu yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT.Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, tempat kedudukan Jl. Sultan Hasanuddin No.20 Palu, Lolu Utara, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, sebagai **Penggugat**

Lawan:

Asmawi, bertempat tinggal di Jl.Karana Btn li Lorong Iv Rt.001 Rw.005 Kelurahan Mamboro Kec.Palu Utara Kota Palu, Mamboro, Palu Utara, Kota Palu, Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat I**

Meysinta, bertempat tinggal di Jl. Karana Btn li Lrg.Iv 001/005 Kel Mamboro Kec. Palu Utara, Mamboro, Palu Utara, Kota Palu, Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat II;**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Selasa tertanggal 19 April 2022 sebagai berikut:

1. Tergugat I / sdr. Asmawi dan Tergugat II/ Sdr(i) Meysinta bersedia dengan penuh tanggung jawab akan melakukan pelunasan pinjaman kredit kepada Penggugat dengan cara mengangsur setiap bulannya, dengan jumlah angsuran sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sampai dengan selesainya seluruh kewajiban pinjaman kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat.
2. Tergugat I / Sdr. Asmawi bersama Penggugat akan menyampaikan kepada Pimpinan dan Bendahara pada Instansi dimanapun Tergugat I bekerja, Agar melakukan pemotongan gaji setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dalam rangka pembayaran angsuran atas pinjaman kredit yang telah diberikan Penggugat kepada para Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Palu menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak untuk tunduk dan mentaati kesepakatan perdamaian tersebut diatas;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 oleh Anthonie Spilkam Mona, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Palu dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh Bertin, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bertin, S.H., M.H.

Anthonie Spilkam Mona, S.H.

Halaman 2 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	:Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:Rp.	50.000,00
2. PNBP	:Rp	20.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp	240.000,00
4. Materai	:Rp	10.000,00
5. Redaksi	:Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)